



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK 3278015510860006, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 15 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuki Marbawi, S.H.I.**, dan **Rekan**, Para Advokat berkantor di Sindang Asih Rt.003 Rw.012 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi  
xxxx xxxxxxxxxxxx dengan alamat domisili elektronik yuki.marbawi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1531/Reg.K/268P/2024/PA.Tmk tanggal 04 November 2024;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **RISRIS RISMANTO bin H.UCANG SURYANA alias U.SURYANA** pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/23/X/2016;

2. Bahwa, dari hasil pernikahan tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni;

**2.1 ATHARIZZ KHAIZURAN AL FARUQ Bin RISRIS RISMANTO**

Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 16 Mei 2017, yang saat ini baru berusia ±7 (tujuh);

**2.2 ATHILLAH KHAIRURAZQY AL FARAZ Bin RISRIS RISMANTO,**

Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 10 Oktober 2019, yang saat ini baru berusia ±5 (lima) tahun

3. Bahwa, suami Pemohon, yaitu : **RISRIS RISMANTO bin H.UCANG SURYANA alias U.SURYANA**, meninggal dunia di Bogor pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-09102024-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Oktober 2024; ;

4. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini, adalah semata-mata untuk kepentingan hukum anak dibawah umur dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut, diantaranya sebidang tanah seluas 1408 m2 yang terletak di Kudang Desa Sukaratu Kecamatan Sukaratu kabupaten Tasikmalaya, SHM Nomor 00215, Surat Ukur Nomor 00021/2007 tertanggal 03/10/2007;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus diri dan hak-hak anak-anak tersebut dan memberikan perlindungan, pengawasan serta Pemohon bersedia bertanggung jawab mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;

6. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum **RISRIS RISMANTO bin H.UCANG SURYANA alias U.SURYANA** hingga diajukannya permohonan

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa, untuk diangkat sebagai seorang wali anak-anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengangkat Pemohon (XXXXXX), sebagai Wali dari kedua orang anak, yakni

**2.1 ATHARIZZ KHAIZURAN AL FARUQ Bin RISRIS RISMANTO**

Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 16 Mei 2017, yang saat ini baru berusia ±7 (tujuh);

**2.2 ATHILLAH KHAIRURAZQY AL FARAZ Bin RISRIS RISMANTO,**

Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 10 Oktober 2019, yang saat ini baru berusia ±5 (lima) tahun;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **Yuki Marbawi, S.H.I.**, dan **Rekan**, Para Advokat berkantor di Sindang Asih Rt.003 Rw.012 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi xxxx xxxxxxxxxxxx dengan alamat domisili elektronik yuki.marbawi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1531/Reg.K/268P/2024/PA.Tmk tanggal 04 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXX Nomor 3278015510860006 tanggal 5 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor 3278010910240002 tanggal 9 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta Nikah atas nama Nama Lisma Nurhidayah Binti H.Endun Ishak dengan Riris Rismanto Bin H.Ucang Suryana Alias U.Suryana Nomor 470/23/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihideun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Riris Rismanto Bin H.Ucang Suryana Alias U.Suryana Nomor 3278-KM-09102024-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Atharizz Khaizuran Al Faruq Nomor 3278-LT-12022018-0019 lahir Tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Athillah Khairurazqy Al Faraz Nomor 3278-LT-05072022-0002 lahir Tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Gadai Cahaya Dana Abadi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali atas nama Pemohon tanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon tanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon tanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Uchang Suryana tanggal 27 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon nomor : SKCK/YANMAS/21912/XI/YAN.2.3./2024/UNTELKAM tanggal

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 445.4/109/PKM-CLB atas nama Pemohon tanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ujang Suryana Alias U.Suryana Nomor 3278-KM-26072019-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Ujang Suryana Alias U.Suryana Nomor : 00215 tanggal 03 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Atharizz Khaizuran Al Faruq dan Athillah Khairurazqy Al Faraz, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 karena karena Sakit;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak-anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan Jual Beli sebidang tanah seluas 1408 m2 yang terletak di Kudang Desa Sukratu Kecamatan Sukratu kabupaten Tasikmalaya, SHM Nomor 00215, Surat Ukur Nomor 00021/2007 tertanggal 03/10/2007 atas nama Ujang Suryana Alias U.Suryana ayah kandung dari Alm. Riris Rismanto;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Atharizz Khaizuran Al Faruq dan Athillah Khairurazqy Al Faraz, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 karena karena Sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak-anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan Jual Beli sebidang tanah seluas 1408 m2 yang terletak di Kudang Desa Sukaratu Kecamatan Sukaratu kabupaten

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, SHM Nomor 00215, Surat Ukur Nomor 00021/2007  
tertanggal 03/10/2007 atas nama Ujang Suryana Alias U.Suryana  
ayah kandung dari Alm. Riris Rismanto;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya  
tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan  
permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan  
penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan  
seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak  
yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang  
tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama  
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a  
quo;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan  
Perwalian adalah bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Atharizz  
Khaizuran Al Faruq dan Athillah Khairurazqy Al Faraz, dan berada di bawah  
pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur  
(belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon  
memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian sekaligus

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kekuasaan asuh atas orang tua anak tersebut, khususnya untuk Jual Beli sebidang tanah seluas 1408 m2 yang terletak di Kudang Desa Sukaratu Kecamatan Sukaratu kabupaten Tasikmalaya, SHM Nomor 00215, Surat Ukur Nomor 00021/2007 tertanggal 03/10/2007 atas nama Ugang Suryana Alias U.Suryana ayah kandung dari Alm. Riris Rismanto;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voillegid*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXXXX sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan XXXXXX adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Riris Rismanto Bin H.Ucang Suryana Alias U.Suryan telah meninggal dunia karena karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Riris Rismanto Bin H.Ucang Suryana Alias U.Suryan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atharizz Khaizuran Al Faruq , lahir di Tasikmalaya 16 Mei 2017 dan Athillah Khairurazqy Al Faraz, lahir di Tasikmalaya 10 Oktober 2019, dari pasangan suami istri Riris Rismanto Bin H.Ucang Suryana Alias U.Suryana dengan XXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Atharizz Khaizuran Al Faruq dan Athillah Khairurazqy Al Faraz adalah anak-anak kandung Riris Rismanto Bin H.Ucang Suryana Alias U.Suryana dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Penghasilan atas nama Pemohon, untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotokopi Surat Pernyataan kesedian Wali atas nama Pemohon, untuk membuktikan bahwa Pemohon telah ditunjuk oleh keluarga dan bersedia sebagai wali dari anak tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon untuk membuktikan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali untuk kepentingan terbaik untuk anak, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon untuk membuktikan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali serta tidak akan melakukan eksploitasi, tidak anak

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal apapun yang merugikan anak dan tidak akan melakukan kekerasan fisik kepada anak, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang untuk membuktikan bahwa Riris Rismanto Bin H.Ucang Suryana Alias U.Suryana merupakan ahli waris dari H.Ucang Suryana Alias U.Suryana dan Kaisar Alfathir Ilyasa merupakan ahli waris penggantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK) yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pematik ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa H.Ucang Suryana Alias U.Suryan telah meninggal dunia karena karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H.Ucang Suryana Alias U.Suryan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.15 yang berupa fotokopi SHM 00215 Atas Nama .Ucang Suryana Alias U.Suryan merupakan Sertifikat Hak Milik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan ayah kandung alm. Riris Rismanto Bin H.Ucang Suryana Alias U.Suryana ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak-anak bernama Atharizz Khaizuran Al Faruq , lahir di Tasikmalaya 16 Mei 2017 dan Athillah Khairurazqy Al Faraz, lahir di Tasikmalaya 10 Oktober 2019 ;
2. Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon dan ayahnya yg bernama Riris Rismanto Bin H.Ucang Suryana Alias U.Suryana;
3. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 karena karena Sakit, setelah itu anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama Atharizz Khaizuran Al Faruq dan Athillah Khairurazqy Al Faraz;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Jual Beli sebidang tanah seluas 1408 m<sup>2</sup> yang terletak di Kudang Desa Sukaratu Kecamatan Sukaratu kabupaten Tasikmalaya, SHM Nomor 00215, Surat Ukur Nomor 00021/2007 tertanggal 03/10/2007 atas nama Ugang Suryana Alias U.Suryana ayah kandung dari Alm. Riris Rismanto;

### Pertimbangan Petition Permohonan

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali yang bertujuan untuk Jual Beli sebidang tanah seluas 1408 m<sup>2</sup> yang terletak di Kudang Desa Sukaratu Kecamatan Sukaratu kabupaten Tasikmalaya, SHM Nomor 00215, Surat Ukur Nomor 00021/2007 tertanggal 03/10/2007 atas nama Ugang Suryana Alias U.Suryana ayah kandung dari Alm. Riris Rismanto;

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku ibu kandung memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
- j. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
- k. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- l. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- m. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
  - Masih ada;
  - Diketahui keberadaannya; dan
  - Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “(c) *sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*”. Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*beragama sama dengan agama yang dianut anak*”. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti surat yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan*”. Dalam hal ini Pemohon telah menyerahkan bukti bukti surat yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama Atharizz Khaizuran Al Faruq dan Athillah

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairurazqy Al Faraz yang merupakan Ibu Kandung. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *"Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.* Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, setelah ayah anak tersebut meninggal, anak diasuh oleh Pemohon, sehingga Pemohon selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
  - b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Atharizz Khaizuran Al Faruq dan Athillah Khairurazqy Al Faraz, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Atharizz Khaizuran Al Faruq dan Athillah Khairurazqy Al Faraz, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-  
Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama :

**2.1 Atharizz Khaizuran Al Faruq**, lahir di Tasikmalaya 16 Mei 2017;

**2.2 Athillah Khairurazqy Al Faraz**, lahir di Tasikmalaya 10 Oktober 2019

untuk kepentingan mengurus administrasi Jual Beli sebidang tanah seluas 1408 m2 yang terletak di Kudang Desa Sukaratu Kecamatan Sukaratu kabupaten Tasikmalaya, SHM Nomor 00215, Surat Ukur Nomor 00021/2007 tertanggal 03/10/2007 atas nama Ujang Suryana Alias U.Suryana ayah kandung dari Alm. Riris Rismanto;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tati Suprpti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

**Muhammad 'Ibadurrohman Al  
Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Tati Suprpti, S.H.**

Perincian Biaya:

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. PNB       | : Rp70.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan | : Rp0,00             |
| 4. Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** **Rp155.000,00**  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)